

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum di sini mempunyai arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. Hukum berfungsi untuk mengatur dan melindungi berbagai kepentingan di dalam masyarakat.<sup>1</sup> Sehingga karena hukum diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dengan yang lain tidak saling berlawanan. Untuk mencapai ini dapat dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan tersebut.

Sebagai negara hukum yang menganut falsafah Pancasila dan berdasarkan UUD 1945, Indonesia memiliki cita-cita, ingin mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, secara menyeluruh bagi seluruh rakyat. Dalam mencapai cita-cita bangsa tersebut tidaklah merupakan suatu hal yang mudah. Kenyataan menunjukkan bahwa didalam masyarakat banyak terjadi tindakan melawan hukum dan merugikan keuangan negara maupun merugikan kepentingan masyarakat sendiri yang disebut tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi masyarakat, politik bahkan dapat pula

---

<sup>1</sup> Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN Press, Medan, 2016, Hal 05

merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas karena semakin lama tindak pidana ini sudah menjadi budaya dan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang sedang dihadapi negara kita saat ini. Bahkan, korupsi telah menjadi perilaku seolah-olah biasa.<sup>2</sup> Dikatakan demikian karena korupsi telah begitu erat dengan perilaku dan kebiasaan hidup para pejabat dan penyelenggara negara di Indonesia. Singkatnya korupsi adalah penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi<sup>3</sup>. Bukan hanya menjadi wabah penyakit yang dapat membawa kehancuran bagi perekonomian negara, korupsi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang tidak lagi menggolongkan korupsi sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) tetapi telah menggolongkannya menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).<sup>4</sup>

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan pungutan liar sama halnya dengan korupsi yang memeras (*extortive corruption*) yaitu jenis korupsi dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya.

---

<sup>2</sup> Firman Halawa, Edi Setiadi, *Korupsi Dengan Nilai Kerugian Sedikit*, CV Mega Rancage Press Dan P2U UNISBA, Bandung, 2016, Hal 01

<sup>3</sup> Azis Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafik, Jakarta, 2011, Hal 137

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi Dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hal 20

Pungutan liar (pungli) menjadi salah satu fakta yang menghambat kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum dalam hal ini pemerintah.<sup>5</sup>

Banyak istilah lain yang sering dipergunakan oleh masyarakat mengenai pungutan liar adalah pengenaan biaya ditempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut dilokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai ketentuan. Hal ini dapat diartikan bahwa kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang terhadap pihak lain merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana. Pemerasan ini diatur dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam rumusan korupsi pada pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menerangkan isi dari pasal tersebut :

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaanya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang 20 Tahun 2001, menjelaskan definisi pungutan liar yang berbunyi :

“Suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaanya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.

---

<sup>5</sup> Wahyu Ramadhani, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, *Penegakan Hukum Dalam Menaggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayan Publik*, Volume 12 Nomor 2 Juli Desember 2017, Hal 266

Setiap orang dapat melakukan pungutan liar tidak terkecuali pejabat negara maupun swasta atau penyelenggara pemerintah ditingkat terendah sekalipun seperti Kepala Lingkungan. Kepala Lingkungan adalah sebagai perpanjangan tangan Lurah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik itu membantu masyarakat untuk pengurusan administrasi di Kelurahan maupun terhadap masalah lainnya. Disamping itu juga Kepala Lingkungan mempunyai tugas lainnya yaitu menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan dengan melakukan kerja sama sekolah dengan masyarakat dan kegiatan siskamling. Kepala Lingkungan diangkat dan diberhentikan oleh Camat dan Kepala Lingkungan menerima honorarium dari APBD Kabupaten/Kota.

Berkeenaan dengan Kepala Lingkungan sebagai perpanjangan tangan Lurah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan membantu masyarakat dalam pengurusan administrasi menjadi kesempatan bagi Kepala Lingkungan tersebut untuk melakukan pemerasan terhadap masyarakat lingkungannya. Hal tersebut tentu merupakan perbuatan melawan hukum karena akibatnya tersebut dapat merugikan kepentingan-kepentingan masyarakatnya.

Untuk memperbaiki semua itu, salah satunya adalah dengan melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan cara preventif dan represif. Pemberantasan tindak pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.<sup>6</sup> Sudjono D, mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita-cita

---

<sup>6</sup> Ahmad Muchlis, *Fiat Justitia, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Dalam Mewujudkan Keadilan*, Volume Issue 2, April-June 2016, Hal 342

yang abstrak selanjutnya menjadi tujuan hukum.<sup>7</sup> Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi merupakan sebuah upaya guna memberantas tindak pidana yang merugikan negara dan kepentingan-kepentingan masyarakat. Upaya pemerintah dalam menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme maka dibentuklah undang-undang khusus untuk tindak pidana korupsi yaitu UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan undang-undang ini untuk menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta adil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pungutan liar sangat terkait dengan peraturan hukum dan institusi penegak hukum, jika yang pertama menyangkut peraturan perundang-undangannya, sedangkan yang kedua menyangkut institusi penggerakannya, seperti Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Pengadilan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , Serta berbagai lembaga pengawas eksternal juga telah dibentuk untuk melakukan kontrol terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya secara transparan, seperti Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional.

Aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai pelaksanaan suatu aturan (*sollen*) agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial, dimana dalam kenyataan (*sein*), dapat dikaji sejauh manakah pelaksanaan itu

---

<sup>7</sup> H. Asep Suparman, Jurnal Wawasan Hukum, *Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggara Negara Pelayanan Publik*, Vol.2 No. 02 September 2013, Hlm 849

diterapkan. Dalam proses pelaksanaan hukum, timbul dua variable penting, yaitu hak dan kewajiban. Dimana pelaksanaan hukum pada masyarakat berlaku secara umum kepada setiap warga negara dengan adil, proposional dan tidak diskriminatif terhadap pegawai negeri dengan tidak pegawai negeri.

Kasus tindak pidana korupsi telah terjadi dimana-mana. Contohnya hal ini dapat diketahui dari putusan perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/PN Mdn sebagai berikut:

Bahwa terdakwa selaku Kepala Lingkungan X Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan melakukan pemaksaan terhadap seseorang dengan cara memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Hal itu bermula pada saat proram pemebebasan tanah jalan karya wisata kota medan dengan tujuan mempelebar jalan karya wisata sehingga masyarakat tanahnya yang terkena dalam program pembebasan tanah tersebut mendapatkan ganti rugi yang ditetapkan dalam keputusan Walikota Medan Nomor : 593.83/1149.K/2016 tanggal 1 desember 2016 tentang penetapan besar ganti rugi tanah bangunan dan tanaman bagi pelebaran jalan karya wisata. Pada bulan Maret 2016 terdakwa selaku Kepala Lingkungan X Kelurahan Pangkalan Mansyur mengantar surat undangan kepada korban untuk hadir di kantor Camat Medan Johor dalam rangka sosialisasiganti rugi untuk pelebaran jalan karena tanah milik korban dijadikan untuk pelebaran jalan tersebut dan setelah itu korban melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan ganti rugi namun walaupun persyaratan dilengkapi sudah 1 (Satu) Tahun korban belum menerima ganti rugi atas tanahnya tersebut oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Penataan Ruang Kota Medan. Karena korban belum juga mendapatkan kepastian pencairan ganti rugi tanahnya korban menghubungi terdakwa selaku Kepala Lingkungan X Kel.Pangkalan Mansyur Kota Medan dan bertanya mengenai ganti rugi tanah milik saksi. Namun terdakwa mengatakan bahwa untuk mencairan ganti tanah tersebut harus ada tim khusus yang mengurus dan dikenakan biaya namun korban mengatakan pencairan ganti rugi tanah miliknya tidak dikenakan biaya sesuai sosialisasi sebelumnya. Selajutnya terdakwa menghubungi korban untuk bertemu di Jus Kopi di Jl. A.H Nasution Kota Medan, dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan jika ingin unag ganti rugi tersebut dicairkan maka korban harus bersedia membagi dua bagian uang yang diterima korban yang nantinya setengah buat korban dan setengahnya lagi buat tim khusus lalu korban memohon untuk diberi keringanan namun terdakwa mengatakan timnya banyak jika tidak bias dibagi dua minimal sepetigalah dan korban

pulang terlebih dahulu untuk memebritahukan kepada keluarga. Selanjutnya terdakwa datang kerumah korban dengan membawa surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah lalu menyuruh korban menandatangani dan setelah ditanda tangani terdakwa mengatakan korban harus memberikan uang sebesar Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan sebagai jaminan korban harus menyerahkan buku tabungan milik korban kepada terdakwa. Karena adanya permintaan dana proses pencairan ganti rugi tanah miliknya korban melaporkan ke Saber Pungli melalui Call Center 1193 dan mendapatkan respon. Dan setelah korban mendapatkan ganti rugi tersebut korban dan terdakwa bertemu dirumah makan sop kambing Jl. A.H Nasution untuk menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan beberapa saat kemudian para petugas Polsekta Deli Tua yang sebelumnya mendapatkan laporan tentang pembuatan terdakwa mengamankan terdakwa dan uang tersebut dan membawanya ke Subnit Tipikor Sat Reskrim Polrestabes Medan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, terdakwa melanggar pasal 12 huruf e UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan UU Ri No. 20 tahun 2001 dan dijatuhi hukuman penjara selama 4 Tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan uraian diatas maka faktor inilah yang melatar belakangi penulis

untuk mengangkatnya sebagai topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA LINGKUNGAN” (Studi Putusan No. 04/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mdn)**

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah agar bias mengetahui proses suatu penulisan. Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap Kepala Lingkungan yang melakukan tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan diatas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap Kepala Lingkungan yang melakukan tindak pidana korupsi. (Studi Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn)

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai sebagai berikut :

#### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran terhadap kepentingan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan pengembangan ilmu pidana pada khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi.

#### **2. Secara Praktis**

Secara praktis manfaat penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran terkhusus pada penegak hukum tentang penegakan hukum tindak pidana korupsi.

#### **3. Manfaat Bagi Penulis**

Manfaat penelitian bagi penulis adalah sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian perkuliahan untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan dan sebagai penambahan pengetahuan tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Lingkungan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum adalah penamaan umum bagi semua akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum.<sup>8</sup> Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan dari berbagai kegiatan manusia yang dimana hukum harus dilaksanakan. Utrech, E, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia, yakni kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.<sup>9</sup> Menurut Daliyo hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan dengan hukuman tertentu.<sup>10</sup> Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, dalam hal ini hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum disuatu negara dipengaruhi oleh sistem hukum itu sendiri, dimana Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law*, maka penegakan hukum di Indonesia cenderung merujuk kepada hukum tertulis seperti undang-undang dan lain-lain.

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi

---

<sup>8</sup> July Esther, Anastasia Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, Bina Media Perintis, Medan, 2019, Hal 02

<sup>9</sup> Nurul Qamar, Muhammad Syarif, *Sosiologi Hukum (Sociology Of Law)*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, Hal 27

<sup>10</sup> Hasaziduhu Moho, Jurnal Warta Edisi : 59, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, Januari 2019, Hal 02

pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran hukum kemudian memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.<sup>11</sup> Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>12</sup> Menurut Soekanto, secara konsepsional, maka inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewentah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>13</sup>

Tugas utama penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan, karena dengan adanya penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya rumusan tekstual yang tidak bernyali atau disebut juga dengan hukum yang mati. Maka demikian dalam penegakan hukum menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Dalam menegakan hukum ada tiga aspek yang harus diperhatikan yaitu :

---

<sup>11</sup> Faisal Santiago, Pagaruyung Law Journal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Penegak Hukum Untuk Terciptanya Ketertiban Hukum*, Volume 1 No.1, Juli 2017, Hal 36

<sup>12</sup> Safaruddin Harefa, Law Journal UBELAJ, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, Volume 4 Number 1, April 2019, Hal 38

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hal 05

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*) yaitu adanya aturan yang berifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
2. Keadilan (*gerechtigkei*) yaitu pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya dimuka umum (*equality before the law*).
3. Kemanfaatan (*Zweckmssigkeit*) yaitu dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkretnya misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman mati terhadap terdakwa itu sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan.<sup>14</sup>

## 2. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro hukum pidana adalah hukum peraturan hukum mengenai pidana.<sup>15</sup> Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai

---

<sup>14</sup> <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html> Diakses Pada Tanggal 28 Juni 2021 Jam 23.00 Wib.

<sup>15</sup> July Esther, Anastasia Reni Widiastuti, *Op.Cit*, Hal 02

akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.<sup>16</sup> Adapun tujuan dari pidana tersebut ialah :<sup>17</sup>

1. *Reformation* berarti memperbaiki atau penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.
2. *Restraint* maksudnya adalah mengasingkan pelanggar dari masyarakat.
3. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.
4. *Deterrence*, berarti terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana merupakan suatu cara dari penegakan hukum pidana.

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegritaskan satu dengan yang lainnya.<sup>18</sup> Penegakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan.<sup>19</sup> Menegakan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Hal 19

<sup>17</sup> Safaruddin Harefa, Law Journal UBELAJ, Op.Cit, Hal 39

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal 109

<sup>19</sup> Vivi Ariyanti, Jurnal Yuridis, *Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Vol 6 No 2, Desember 2019, Hal 37

rantai aktifitas yang termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap. Pertama, penegakan hukum *in abstracto* yang merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif yang dapat disebut tahap legilasi dan kedua penegakan hukum pidana *in concreto* yang terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum yang disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.<sup>20</sup>

Penegakan hukum secara pidana merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum acara atau hukum formil untuk menegakan hukum pidana itu sendiri. Adapun lembaga yang menaungi penegakan hukum pidana meliputi, POLRI, Jaksa, KPK, dan Hakim, serta wilayah peradilan meliputi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Tingkat Kasasi, serta pengadilan-pengadilan khusus seperti pengadilan anak, pengadilan tipikor, dan lain-lain.

### **3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Dalam hal penegakan hukum tentu saja dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang memepengaruhi penegakan hukum tersebut. Setidaknya menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :<sup>21</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang), Permasalahan atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena :

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Hal 41-42

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, Hal 08

- Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
  - Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
  - Ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran di dalam penafsiran serta penerapannya.<sup>22</sup>
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, permasalahan yang dihadapi didalam faktor ini ialah :
- Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
  - Tingkat aspirasi yang belum relative tinggi.
  - Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
  - Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.
  - Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.<sup>23</sup>
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.<sup>24</sup> Adapun hambatan didalamnya seperti proses penyelesaian perkara banding dan kasasi untuk mengadilinya atau menyelesaikannya adalah terbatas sehingga para pencari keadilan harus antri menunggu penyelesaian perkaranya. Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Hal 17-18

<sup>23</sup> *Ibid*, Hal 34-35

<sup>24</sup> *Ibid*, Hal 37-44

yang diberikan didalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan kecepatan penanganan perkara-perkara pidana. Cara demikian dianggap lebih tepat.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut , sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagai berikut :

- a. Yang tidak ada diadakan yang baru betul
  - b. Yang rusak atau salah diperbaiki atau dibetulkan
  - c. Yang kurang ditambah
  - d. Yang macet dilancarkan
  - e. Yang mundur atau merosot dimajukan atau ditingkatkan
4. Faktor masyarakat, dari sudut system sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*), terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan-kebudayaan khusus.<sup>25</sup> Penyelesaian permasalahan-permasalahanpun berbeda seperti hal masyarakat yang tinggal dilingkungan perdesaan harus lebih bnayak ditangani dengan cara-cara tradisonal. Semua hal tersebut tergantung dilingkungannya dan cara mengenal lingkungan (sosial) dengan sebaik-baiknya guna menyelesaikan masalah.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, Hal 50

5. Faktor budaya, yang menjadi penghambat di penegakan hukum dalam faktor kebudayaan ialah budaya masyarakat yang berbeda-beda. Apabila dipertemukan didalam permasalahan seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dimana perbuatan tersebut menurutnya merupakan hal yang biasa dan tidak melanggar hukum sesuai dengan hukum adatnya tetapi melanggar atau merugikan seseorang lainnya yang memiliki kebudayaan yang berbeda.

Berdasarkan hal-hal diatas, dapat disimpulkan bahwa jaminan adanya keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum (*Law Enforcement*) dapat terlaksana dengan baik harus memenuhi setidaknya 3 syarat yaitu :

1. Adanya peraturan perundang-undangan
2. Adanya aparat dan lembaga yang akan menjalankan peraturan dengan baik yaitu polisi, jaksa, dan, hakim
3. Adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan.<sup>26</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Masyarakat tidak hanya ingin melihat keadilan diciptakan dalam masyarakat dan kepentingan-kepentingannya dilayani melainkan ia juga menginginkan agar dalam masyarakat peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Vivi Ariyanti, Jurnal Yuridis, *Op. Cit*, Hal 43

<sup>27</sup> Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum, Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, Hal 29



#### 4. Upaya-Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Penegakan hukum tindak pidana korupsi merujuk kepada UU No. 20 Tahun 2001 sebagai hukum materil dan Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum acara atau hukum formil untuk menegakan hukum pidana itu sendiri. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi disertai instansi-instansi dalam menegakan hukum tindak pidana korupsi. Adapun instansi-instansi yang menangui tindak pidana korupsi meliputi POLRI, Kejaksaan, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Dan Hakim di Pengadilan Tipikor. Berikut peranan instansi-instansi yang menangui perkara tindak pidana korupsi:

##### 1. POLRI

Upaya penegakan hukum polisi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai proses penegakan hukum dalam satu kesatuan yang menyeluruh dalam penyelidikan dan penyidikan dalam menangani kasus perkara tindak pidana korupsi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 jo. Pasal 108 KUHAP, POLRI dalam menangani kasus perkara menerima aduan ataupun pelaporan, pelaporan disampaikan dan ditunjukkan kepada :

- a. Penyelidik
- b. Penyidik
- c. Penyidik Pembantu<sup>28</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui Undang-Undang 20 Tahun

---

<sup>28</sup> La Sina, Masalah-Masalah Hukum, *Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi DiKota Samarinda*, Vol 44, No 33 (2015), Hal 377

2001 yang menjelaskan bahwa Undang-Undang ini memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada Penyidik POLRI untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi.<sup>29</sup> Pasal 14 g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan dalam tugas dan tanggung jawab penyidik berpedoman pada KUHAP. Pada tataran inilah tugas dan kewenangan POLRI sebagai penegak hukum melakukan penyelidikan/penyidikan kasus korupsi atas laporan ataupun pengaduan yang dilakukan masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat ataupun dari laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

## 2. Kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya dibidang penuntutan.<sup>30</sup> Tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang pidana :

1. Melakukan Penuntutan
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang,

---

<sup>29</sup> *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi*

<sup>30</sup> Junaedi Abdullah, Yudisia, *Tugas Dan Wewenang Lembaga-Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Vol 5 No. 1, Juni 2014, Hal 112

5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dengan adanya tugas dan kewenangan Kejaksaan pada poin 4, yakni melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang maka Kejaksaan bisa menangani tindak pidana korupsi karena tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang. Kejaksaan dalam hal upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi berpedoman pada :

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
2. Pasal 91 ayat (1) KUHAP mengatur tentang kewenangan jaksa untuk mengambil alih berita acara pemeriksaan, Pasal 284 ayat (2) KUHAP menyatakan “Dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan Undang-Undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>31</sup>
3. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK dalam memberantas korupsi berasaskan pada:

1. Kepastian hukum
2. Keterbukaan

---

<sup>31</sup> *Ibid*, Hal 113

3. Akuntabilitas
4. Kepentingan Umum
5. Proporsionalitas<sup>32</sup>

Adapun tugas Komisi Pemberantasan Korupsi meliputi :

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi..
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi: dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.<sup>33</sup>

Dalam melaksanakan tugas koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
2. Menetapkan system pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi: dan
4. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid*, Hal 113

<sup>33</sup> *Ibid*, Hal 114

Dalam melaksanakan tugas supervise, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaah terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Dalam tugas ini pula, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan :

1. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindak lanjuti.
2. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penanganan tindak pidana korupsi ditunjukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya.
4. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi.
5. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislative.
6. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid*, Hal 114-115

<sup>35</sup> *Ibid*, Hal 116

Dalam hal tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
2. Mendapatkan perhatian atau penyelenggara negara.
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang pula :<sup>36</sup>

1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.
2. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri.
3. Meminta keterangan kepada Bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.
4. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau para pihak lain yang terkait.
5. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, Hal 116

6. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait.
7. Menghentikan sementara suatu transaksi perdagangan dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.
8. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau Instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri.
9. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Dalam melaksanakan tugas pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut :

1. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap harta kekayaan penyelenggara negara.
2. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi.
3. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan.
4. Merancang dan mendorong terlaksanakannya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi .
5. Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum.

6. Melakukan kerjasama bilateral atau multiteral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>37</sup>

### 3. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan tindak pidana korupsi merupakan pengadilan khusus yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi disebutkan bahwa pengadilan tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang ini diatur pula mengenai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari hakim Karier dan Hakim ad hoc yang persyaratan pemilihan dan pengangkatannya berbeda dengan hakim pada umumnya. Hakim ad hoc diperlukan karena keahliannya sejalan dengan kompleksitas perkara tindak pidana korupsi, baik yang menyangkut dengan modus operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan tindak pidana korupsi antara lain dibidang perbankan, perpajakan, pasar modal, pengadaan barang dan jasa pemerintah.<sup>38</sup> Hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Kekhususan hukum acara tersebut antara lain mengatur :

1. Penegasan pembagian tugas dan wewenang antara ketua dan wakil ketua pengadilan tindak pidana korupsi.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, Hal 117

<sup>38</sup> La Sina, Masalah-Masalah Hukum, *Op. Cit*, Hal 379



2. Mengenai komposisi majelis hakim dalam pemeriksaan disidang pengadilan baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi.
3. Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan.
4. Alat bukti yang diajukan didalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan .
5. Adanya kepaniteraan khusus untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menegakan hukum tindak pidana korupsi melalui lembaga-lembaga penegak hukum yang dibentuk dan yang bertanggungjawab kepada Presiden tersebut sangat baik ditambahkan dengan adanya lembaga pengawas eksternal yang dibentuk untuk melakukan kontrol terhadap kinerja aparatur penegak hukum dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya seperti Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian Nasional, dan Komisi Kejaksaan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum belanda yaitu "*strafbaar feit*". *Tindak* pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan

sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>39</sup> Menurut Fockema Andreae, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruption* atau *Corruptus*, kemudian bahwa *Corruption* berasal dari kata *corrumpere*, kemudian turun ke bahasa seperti *corruption*, *corrupt* (Inggris), *corruption* (Prancis), *corruptie*, *korruptie* (Belanda).<sup>40</sup> Secara harafiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak.

Beberapa pengertian yang berkaitan tentang korupsi menurut para sarjana, antara lain :

- a. Menurut A.L.N Kramer SR sebagaimana dikutip oleh Djaja Ermanjah mengartikan kata korupsi sebagai busuk, rusak, dapat disuap.<sup>41</sup>
- b. Menurut Elwi Danil, tindak pidana korupsi dapat dianggap dan dilihat sebagai suatu bentuk kejahatan administrasi yang dapat menghambat usaha-usaha pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Disamping itu, tindak pidana korupsi juga dapat dilihat sebagai tindakan penyelewengan terhadap kaidah-kaidah hukum dan norma-norma sosial lainnya.<sup>42</sup>
- c. Menurut Alatas, korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi.<sup>43</sup>
- d . Menurut Yudi Kristiana, korupsi diartikan sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi.<sup>44</sup>

---

<sup>39</sup> Junaidi Abdullah, Yudisia, *Op.Cit*, Hal 103

<sup>40</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Pidana Nasional Dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hal 04

<sup>41</sup> Djaja Ermansyah, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Hal 4-5

<sup>42</sup> Elwi Danil, *Korupsi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal 70

<sup>43</sup> Alatas, *Korupsi*, LP3ES, Jakarta, 1987, Hal 01

<sup>44</sup> *Ibid*, Hal 44

## 2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Chidir Ali mengatakan bahwa lazimnya dalam hukum dan pergaulan hukum dikenal dengan istilah subjek hukum (*subjectum juris*). Tetapi manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum, karena masih ada subjek hukum lainnya yaitu segala sesuatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban, termasuk ini apa yang dinamakan badan hukum (*Rechtspersoon*).<sup>45</sup> Subjek hukum tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimuat dalam pasal 20 Jo Pasal 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 yaitu orang dan korporasi .

### a. Subjek Hukum Orang

Orang sebagai subjek tindak pidana korupsi yang disebutkan secara umum dalam rumusan tindak pidana korupsi menggunakan istilah ‘setiap orang’, seperti terdapat pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 21 dan Pasal 22 dan juga di sebutkan secara khusus status atau kualitas orang yang mampu dipidana sebagai pelaku tindak pidana korupsi dalam UU PTPK adalah :

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara (terdapat pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, e, f, g, h, i).
- b. Pemborong ahli bangunan (terdapat pada pasal 7 ayat 1 huruf a),
- c. Hakim (terdapat pada Pasal 12 huruf c),
- d. Advokat (terdapat pada Pasal 12 huruf d)
- e. Saksi (terdapat pada Pasal 24).

Yang di maksud dari setiap-setiap pelaku tindak pidana korupsi diatas ialah :

---

<sup>45</sup> Henry Donald Lumbantoruan, Jurnal RechtsVinding, *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi*, Volume 3 Nomor 3, Desember 2014, Hal 399

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berdasarkan ketentuan pasal 1 ke-2 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU RI Nomor 20 tahun 2001 adalah meliputi :
1. Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian.
  2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah.
  4. Orang yang menerima upah atau gaji dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah.
  5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal dan fasilitas dari Negara atau masyarakat.

Penyelenggara Negara adalah sebagaimana yang termuat dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU RI No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 2 UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yaitu : Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Pemborong ahli bangunan sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat 1 huruf a UU 20 Tahun 2001 adalah pembuat atau penjual bahan bangunan yang pada waktu penyerahan bahan bangunan melakukan pembuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara pada saat perang.

- c. Hakim sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 huruf c UU RI No. 20 Tahun 2001 adalah hakim yang menerima hadiah atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- d. Advokat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf d UU RI No. 20 Tahun 2001 adalah yang menghadiri persidangan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan , berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- e. Saksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 adalah saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 31 UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 yang menyebabkan diketahuinya identitas pelapor.

b. Subjek Hukum Korporasi

Pasal 1 ke-1 UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

**3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Unsur-unsur tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 sebagai berikut :

Pasal 2 TIPIKOR berbunyi :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan

pidana penjara seumur hidup atau dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit RP. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Rumusan tindak pidana korupsi diatas bila dirincikan terdapat unsure-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perkenomian negara.<sup>46</sup>

Penjelasan Pasal tersebut menyebutkan :

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum rasa “merugikan keuangan negara atau perkenomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu dengan adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsure-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan

---

<sup>46</sup> Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, Hal 373

timbulnya akibat.<sup>47</sup> Dari kata dapat merugikan keuangan negara tersebut sama artinya dengan berpeluangnya untuk menimbulkan kerugian negara tidak mesti adanya kerugian dahulu.

Penjelasan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, menyebutkan yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya , bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan soisal yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.<sup>48</sup>

Pasal 3 TIPIKOR berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Rumusan tindak pidana korupsi diatas bila dirincikan terdapat unsure-unsur sebagai berikut :

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

---

34 <sup>47</sup> Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal

<sup>48</sup> *Ibid*, Hal 41

Menurut etimologi kata “menguntungkan” berasal dari kata untung, yaitu hasil pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada pengeluaran. Jadi yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” adalah memperoleh pendapatan yang lebih besar dari pada pengeluaran untuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi “ pada Pasal 3 UU TIPIKOR tersebut merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi tersebut.

Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah penggunaan /pelaksanaan tugas, jabatan, fungsi dan kewenangan yang ada padanya karena tugas, jabatan, fungsi dan kewenangan yang dimilikinya itu untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan tersebut.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap pelaku baik seseorang maupun korporasi melakukan perbuatan yang memenuhi kriteria atau rumusan delik diatas, maka kepadanya akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Unsur-unsur tindak pidana korupsi tersebut sangat penting untuk diketahui dikarenakan dengan tidak dipenuhinya unsur-unsur tersebut maka pelakunya akan bebas dari segala tuntutan pidana dan menjadi penyebab seorang terdakwa korupsi bebas dari jeratan pidana karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut.



#### 4. **Jensi-Jenis Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 kelompok, yaitu :<sup>49</sup>

- a. Perbuatan merugikan negara.
- b. Suap menyuap.
- c. Penyalahgunaan jabatan.
- d. Pemerasan.
- e. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan.
- f. Korupsi yang berhubungan dengan kecurangan.
- g. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (hadiah).

Adapun penjelasannya sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang merugikan negara.

Perbuatan yang merugikan negara dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :

- 1) Mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara. Korupsi jenis ini dirumuskan didalam Pasal UU PTPK :
  - (1) “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
  - (2). “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”
- 2) Meyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara.

Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau

---

<sup>49</sup> Junaidi Abdullah, Yudisia, *Op.Cit*, Hal 106

kedudukan. Korupsi ini dirumuskan didalam Pasal 3 UU PTPK sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

b. Suap menyuap

Suap menyuap adalah suatu tindakan memberi uang barang, atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima.<sup>50</sup> Penyuapan dirumuskan dengan kata suap hadiah atau janji baik bersifat aktif dan pasif.<sup>51</sup> Menurut yurisprudensi pengertian hadiah itu segala sesuatu yang mempunyai nilai. Suap terdiri dari suap aktif dan suap pasif. Penyuapan aktif, yaitu pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang yang tujuannya untuk menggerakkan seorang pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri agar ia dalam jabatannya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Meskipun pejabat yang bersangkutan menolak pemberian atau janji tersebut perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan delik dan dapat dipidana karena perbuatannya telah selesai (*voltooid*). Suap aktif diatur dalam UU PTPK :

---

<sup>50</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Penyuapan#:~:text=Penyuapan%20\(atau%20suap%20saja\)%20adalah,sikap%20tersebut%20berlawanan%20dengan%20penerima](https://id.wikipedia.org/wiki/Penyuapan#:~:text=Penyuapan%20(atau%20suap%20saja)%20adalah,sikap%20tersebut%20berlawanan%20dengan%20penerima). Diakses pada tanggal 28 Juni 2021

<sup>51</sup> Berlian Manopo, Lex Crimen, *Penegakan Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan hukum Pidana Nasional*, Vol.X/No.5/Apr/EK 2/2021, Hal 121

- a. Pasal 5 ayat (1) UU PTPK
- b. Pasal 5 ayat (1) huruf b UU PTPK
- c. Pasal 5 ayat (2)
- d. Pasal 6 ayat (1) huruf a
- e. Pasal 6 ayat (1) huruf b
- f. Pasal 6 ayat (2)

Penyuapan pasif adalah pihak yang menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun barang karena jabatannya untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Suap pasif diatur dalam Pasal 11 UU PTPK.

c. Penyalahgunaan jabatan

Penyalahgunaan jabatan adalah seseorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barangbukti yang berujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara menrugikan negara seperti yang diatur dalam pasal 8, pasal 10 huruf a, pasal 10 huruf b, pasal 10 huruf c UU PTPK.

d. Pemerasan

Defenisi pemerasan dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

- 1) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Kemudian pemerasan ini dapat dibagi menjadi 2 bagian lagi yaitu :
  - a) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk

memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal diatur didalam Pasal 12 huruf e UU PTPK.

b) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian illegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian. Hal ini diatur juga dalam Pasal 12 huruf e UU PTPK.

2) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini diatur dalapam pasal 12 UU PTPK.

e. Korupsi yang berhubungan dengan kecurangan.

Yang dimaksud dengan korupsi yang berhubungan dengan kecurangan yaitu kecurang yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri, pengawas rekanan TNI/Polri dengn melakukan pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang dan juga pegawai negeri yang menyorobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat 1 huruf a, b, c, Pasal 7 ayat 2 dan Pasal 12 huruf h UU PTPK.

f. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan.

Pengadan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan.<sup>52</sup> Orang atau badan yang dipilih untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses tender. Pada dasarnya proses tender harus berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau

---

<sup>52</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadaan> Diakses pada tanggal 29 Juni 2021

kontraktor yang apornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sebagai peserta tender maka itu daapt dikategorikan sebagai korupsi.

Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf I UU PTPK sebagai berikut :

“ Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian di tugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”

e. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (hadiah)

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 sejak diterimanya gratifikasi.<sup>53</sup> Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.<sup>54</sup>

Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 huruf B UU PTPK dan Pasal 12 huruf C UU PTPK yang menentukan “Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut di duga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya”

---

<sup>53</sup> Akbar, Jurnal IUS, *Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi*, Vol IV Nomor 3 Desember 2016, Hal 498

<sup>54</sup> Elisabeth Bethesda, Jurnal Komunikasi Hukum, *Masyarakat Memandang Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Vol 5 No. 2, Agustus 2019, Hal 68

## C. Tinjauan Umum Tentang Kepala Lingkungan

### 1. Pengertian Kepala Lingkungan

Kepala Lingkungan yang lebih dikenal dengan sebutan Pala adalah nama lain dari Rukun Warga (RW) merupakan lembaga kemasyarakatan dan mitra Pemerintah Kelurahan yang memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.<sup>55</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan mendefinisikan bahwa Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat.<sup>56</sup>

Adapun jenis lembaga kemasyarakatan terdiri dari :<sup>57</sup>

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/  
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain.
2. Lembaga Adat.
3. Tim penggerak PKK
4. RT/RW
5. Karang Taruna

---

<sup>55</sup> Samuel S. A. Parera, Jurnal Administrasi Publik, *Profesionalisme Kepala Lingkungan Di Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung*, Vol 4 No 47

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> *Ibid*

## 6. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Kepala Lingkungan sebagai unsur pelaksana tugas kepala kelurahan dengan wilayah kerja tertentu atau Pegawai Negeri yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>58</sup>

Kepala Lingkungan memiliki SK (surat keterangan) dari Lurah dan diketahui oleh Camat, namun secara substantif dipilih dan diangkat masyarakat melalui pemilihan demokratis. Artinya Kepala lingkungan sebenarnya adalah pemimpin lokal transisi atau penghubung antara kepentingan pemerintah disatu sisi dan kepentingan masyarakat di sisi lain.

## 2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepala Lingkungan

Tugas Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW/Lingkungan) menurut pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 adalah membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan.<sup>59</sup> Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW/Lingkungan) berwenang dalam Pasal 15 dijabarkan dalam fungsi sebagai berikut :

- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya.
- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga.
- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi swadaya murni masyarakat; dan

---

<sup>58</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa*

<sup>59</sup> Samuel S. A. Parera, *Jurnal Administrasi Publik, Op.Cit*

d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.<sup>60</sup>

Dalam melaksanakan tugas tersebut Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW/Lingkungan) mempunyai fungsi seperti diatur dalam pasal 12 PP Nomor 73 Tahun 2005, yakni :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat.
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Penyusunan rencana, pelaksana dan pengelolaan pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil secara partisiatif.
- e. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.
- f. Penggali, pendayagunaan, dan pengemebangan potensi sumber daya, serta keserasian lingkungan hidup.
- g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja.
- h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat.
- j. Pendukung medis komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid*

<sup>61</sup> *Ibid*



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam penelitian sehingga tidak mengambang. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap Kepala Lingkungan yang melakukan tindak pidana korupsi (Studi Putusan No.04/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn)

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>62</sup>Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah hukum normatif atau doctrinal.Menurut Terry Hutchinson sebagaimana yang dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doctrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu.<sup>63</sup>

#### **C. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

##### **a. Bahan Hukum Primer**

---

<sup>62</sup>Peter Mahmud Marzuki “*Penelitian Hukum*” Kencana, Jakarta, 2005, Hlm 35

<sup>63</sup>*Ibid*

Merupakan bahan-bahan yang mengikat, dalam hal ini penulis akan menggunakan undang-undang dan putusan pengadilan negeri medan nomor 04/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang diperoleh buku-buku hukum yang menyangkut tentang penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala lingkungan dengan cara memeras.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu yang memberikan informasi lebih lanjut data primer dan data sekunder seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan situs internet yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

#### **D. Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan masalah (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara pendekatan terhadap kasus yang telah menjadi putusan pengadilan negeri medan yang telah berkekuatan hukum tetap.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

## **F. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan menelaah terhadap putusan pengadilan nomor 04/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn tentang penegakan hukum tindak pidana korupsi. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran terhadap kasus yang diteliti sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan terhadap masalah-masalah yang diteliti.